



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAPORAN KARTU KENDALI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD*

OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU
KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 9 FEBRUARI 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : SOP PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN KARTU
KENDALI SPIP KPU
KABUPATEN SAMPANG

DASAR HUKUM


KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
- Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional Prosedur
 - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan
 - Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan
 - Memahami proses penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Sampang setiap bulannya
 - Memahami alur tugas setiap Sub Bagian dalam penyelesaian SPIP KPU Kabupaten Sampang
 - Mengetahui target waktu penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Sampang

| | |
|--|---|
| <p>Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);</p> <p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyekenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> | |
| <p>KETERKAITAN</p> | <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> |
| <p>1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang</p> | <p>1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Flasdisk dan Map; 5. Cap Dinas.</p> |
| <p>PERINGATAN</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> |
| <p>Apabila tidak dilaksanakan maka penyerahan Laporan SPIP terlambat/tidak tepat waktu</p> | <p>Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p> |











Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KET | |
|----|---|-----------|--|---|---|---|--------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| | | PENGARAH | PENANGGUNG JAWAB | KETUA SATGAS SPIP | ANGGOTA SATGAS SPIP | OPERATOR SPIP | KELENG KAPAN | WAKTU | OUTPUT | | |
| 1 | Sekretaris KPU Kabupaten Sampang/Penanggujawab Satgas SPIP memerintahkan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum/Ketua Satgas SPIP untuk melaporkan Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan ke KPU Provinsi | |  | | | | | Instruksi | 1 hari | Instruksi | |
| 2 | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum/Ketua Satgas SPIP memimpin dan melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Subbagian/Anggota Satgas SPIP | | |  | | | | Rancangan Kartu Kendali | 1 hari | Rancangan Kartu Kendali | |
| 3 | Masing-masing masing-masing Subbagian/Anggota Satgas SPIP menyusun dan melakukan otentifikasi kartu kendali | | | |  | | | Rancangan Kartu Kendali | 1 hari | Kartu Kendali dan Bukti Dukung | |
| 4 | Masing-masing Subbagian/Anggota Satgas SPIP menyampaikan dalam rapat rutin | | |  |  |  | | Kartu Kendali dan Bukti Dukung | 1 hari | Kumpulan Kartu Kendali yang disetujui | |
| 5 | Penandatanganan kartu kendali oleh Sekretaris dan Kasubag | |  |  |  | | | Kumpulan Kartu Kendali yang disetujui | 1 hari | Kartu Kendali yang telah disahkan | |
| | | | | | |  | | | | | |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KET |
|----|--|-----------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|--------|---|-----|
| | | PENGARAH | PENANGGUNG JAWAB | KETUA SATGAS SPIP | ANGGOTA SATGAS SPIP | OPERATOR SPIP | KELENG KAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Operator SPIP menerima dan menyusun kartu kendali serta menyusun Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali | | | | | | Kartu Kendali yang telah disahkan | 1 hari | Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | |
| 7 | Operator SPIP menyampaikan Kartu kendali dan Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali kepada Ketua Satgas SPIP | | | | | | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | 1 hari | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | |
| 8 | Ketua Satgas SPIP menyampaikan Kartu kendali dan Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali kepada Ketua, Wakil, dan Anggota Pengarah, serta Penanggung Jawab Satgas SPIP dalam Rapat Pleno | | | | | | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | 1 hari | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | |
| 9 | Penandatanganan Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali kepada Ketua, Wakil, dan Anggota Pengarah, serta Penanggung jawab Satgas SPIP | | | | | | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | 1 hari | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali yang sudah disahkan | |
| 10 | Operator SPIP menerima Kartu kendali dan Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali SPIP dan melaporkannya ke Inspektorat Jenderal KPU RI melalui e-SPIP | | | | | | Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali yang sudah disahkan | 1 hari | Bukti penyampaian Kartu Kendali dan Laporan hasil Pengisian Kartu Kendali | |

Keterangan Simbol dalam Flowchart :


1. Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ *Proses* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALYANTO


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH